



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

NO. 753/PDT.P/2021/PN.JKT.BRT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Kami Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat ;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat tertanggal 21 September 2021..No.753/PDT.P/2021/PN.JKT.BRT. Tentang penunjukan Hakim yang menyidangkan perkara ini ;

Membaca pula penetapan hari sidang Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat tertanggal 22 September 2021, No.753/PDT.P/2021/PN.JKT.BRT, dalam perkara Permohonan:

Juliani, Perempuan, Warga Negara Indonesia, Lahir di Muara Enim, 6 Februari 1946, beralamat di Jl. Pulau Rambut II C5/10, RT/RW : 003/009, Kel. Kembangan Utara, Kec. Jakarta Barat. Selanjutnya disebut**PEMOHON**;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah ditetapkan hari persidangan pertama tanggal 22 September 2021 ;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang ditentukan pada tanggal 29 September 2021, dilakukan pemanggilan kepada Pemohon, Pemohon hadir Sendiri di persidangan ;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang ditentukan pada tanggal 29 September 2021, Pemohon mengajukan Surat Pencabutan atas perkara No.753/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Brt, dengan alasan akan dilakukan perbaikan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan No. 753/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Brt, dicabut maka kepada Pemohon dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Mengingat Pasal 271 RV, Pasal 272 RV dan peraturan-peraturan serta ketentuan hukum yang bersangkutan :

MENETAPKAN

- Menyatakan perkara Permohonan No. 753/PDT.P/2021/PN.JKT.BRT, di Cabut;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat agar mencoret perkara Permohonan No. 753/PDT.P/2021/PN.JKT.BRT dari register perkara perdata Jakarta Barat ;

Hal 1 Penetapan No.753/Pdt.P/2021/PN.JKT.BRT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya kepada penggugat yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah) ;

Demikian di Tetapkan pada hari **Selasa tanggal 29 September 2021**, oleh kami **TOGA NAPITUPULU, SH.MH**, sebagai Hakim putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, pada hari itu juga, dibantu oleh **MUJIONO, SH**. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat, dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti.

Hakim.

M U J I O N O, SH.

TOGA NAPITUPULU, SH.MH.

Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
Biaya Proses	: Rp.	150.000,-
Biaya Panggilan	: Rp.,-
Biaya Redaksi	: Rp.	20.000,-
Biaya Materai	: Rp.	10.000,-
Jumlah	: Rp.	210.000,-

(dua ratus sepuluh ribu rupiah).

Hal 2 Penetapan No.753/Pdt.P/2021/PN.JKT.BRT.